



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buko, 22 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lemusa, 05 November 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 510/Pdt.G/2023/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/08/VIII/2007, tertanggal 22 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang di rumah

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

- **Anak I**, umur 15 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 02 Juni 2008, (SLTA), saat ini dalam pengasuhan orang tua Penggugat;
- **Anak II**, umur 9 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 31 Oktober 2014, (Sekolah Dasar), saat ini dalam pengasuhan orang tua Penggugat;
- **Anak III**, umur 4 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 01 November 2019, (Belum Sekolah), saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering berkata kasar, membentak, serta memarahi Penggugat;
- Tergugat selalu mengungkit pemberiannya kepada Penggugat;
- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat terlibat Cek-cok satu sama lain, dan akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi lagi ataupun saling menanyakan kabar;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai serta Tergugat juga tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan Kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Maryam, S.Ag., M.H., sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Desember 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban secara lisan pada hari ini;
- Bahwa Benar bahwa saksi menikah di KUA Kecamatan Parigi pada tanggal 15 Juli 2007
- Bahwa Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3(tiga) orang;
- Bahwa Benar bahwa di Tahun 2019 mulai bertengkar namun Tergugat anggap itu hanya pertengkaran biasa saja dalam rumah tangga. Menanggapi Poin (4) huruf (a) benar namun Tergugat anggap itu sebatas teguran saja kepada Penggugat Poin (4) huruf (b) benar, namun bukan bermaksud untuk mengungkit namun hanya sekedar bertanya saja mengenai uang pemberian Tergugat Poin (4) huruf (c) benar, namun hanya sebatas curiga dan tidak menuduh Penggugat karena terlalu sering pergi kerumah adiknya;
- Bahwa Benar di bulan November 2023 terjadi pertengkaran dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Benar namun Tergugat yang terus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah lagi mau berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah Tergugat dan Penggugat didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi masih berharap untuk tetap membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik secara lisan pada hari ini;
- Bahwa tidak benar, Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan duplik secara lisan pada hari ini;
- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 259/08/VIII/2007, tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI i**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Kamani, Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di kos-kosan dan terakhir kembali tinggal dikediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak lahirnya anak pertama di tahun 2008 kemudian rukun kembali dan terjadi lagi perselisihan sejak lahir anak ke dua di tahun 2014 kemudian rukun kembali dan di tahun 2019 sejak lahir anak ke tiga mulai tidak rukun kembali hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan November 2023;
- Bahwa seingat saksi, sering mendengar Penggugat dan Tergugat adu mulut dan saling bentak hingga terdengar Tergugat berkata-kata kasar

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pengancaman baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mengungkit-ungkit uang pemberiannya padahal penghasilan tersebut didapatkan dari usaha bersama bukan dari usaha sendiri. Selain itu saksi merasa Tergugat suka mencurigai Penggugat ada hubungan dengan suami saksi padahal Penggugat sering bermalam di rumah saksi itu karena takut dengan ancaman Tergugat dan yang menjadi permasalahan pertengkaran sebelumnya itu karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman orang tuanya pula;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pernah Tergugat datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan Penggugat namun Tergugat malah mengeluarkan kata-kata mengancam saksi dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi diberikan nafkah sejak pisah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya karena sekarang ini Penggugat sendirilah yang mencari nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering berupaya untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan selalu menyerahkan segala keputusan untuk rumah tangganya namun pertengkaran terakhir ini Penggugat sudah menyatakan enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tahun 2007, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di kos-kosan dan kemudian terakhir kembali tinggal di kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa karena saksi sering melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat adu mulut dan saling bentak hingga terdengar Tergugat berkata-kata kasar hingga terjadi pengancaman;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak lahirnya anak pertama di tahun 2008 kemudian rukun kembali dan terjadi lagi perselisihan sejak lahir anak kedua di tahun 2014 kemudian rukun kembali dan di tahun 2019 sejak lahir anak ke tiga mulai tidak rukun kembali hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan November 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata-kata kasar baik terhadap Penggugat maupun kepada saksi serta suka melakukan pengancaman selain itu juga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Tergugatlah yang sering melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena merasa terancam jika masih tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pernah Tergugat datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun Tergugat malah mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam saksi jika menyembunyikan Penggugat;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya karena selama yang saksi lihat Penggugat sendirilah yang mencari nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa saksi sudah sering berupaya untuk merukunkan dan menasehati Penggugat untuk coba memperbaiki keharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat dan untuk yang terakhir ini saksi menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk Maryam, S.Ag., M.H., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Juli 2007 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering berkata kasar, membentak, serta memarahi Penggugat, Tergugat selalu mengungkit pemberiannya kepada

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Puncaknya pada bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat terlibat Cek-cok satu sama lain, dan akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui secara murni sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula serta membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah hidup rukun dan dikaruniai anak 3(tiga) orang, Tergugat pula mengakui bahwa benar sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar namun masih dalam batas hal yang wajar, posita 4.a. benar namun Tergugat anggap itu sebatas teguran saja kepada Penggugat, posita 4.b. benar namun bukan bermaksud untuk mengungkit namun hanya sekedar bertanya saja mengenai uang pemberian Tergugat. Posita 4.c. benar namun Tergugat hanya sebatas curiga dan tidak menuduh Penggugat karena Penggugat terlalu sering pergi kerumah adik Penggugat, posita nomor 5 benar di bulan November 2023 terjadi pertengkar dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi selanjutnya posita nomor 7 tidak pernah Tergugat dan Penggugat didamaikan oleh pihak keluarga Maka terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula serta dalil-dalil yang dibantah tersebut tetap harus dibuktikan didepan persidangan berdasarkan pasal 283 R. Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara proporsional dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 311 R.Bg juncto pasal 1925 KUHPerdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna oleh karena itu semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta autentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Ramla Binti Karama dan Hasmia Binti Pau Mardani bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berkata-kata kasar hingga pengancaman baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat, Tergugat pula sering mengungkit-ungkit uang pemberiannya kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka mencurigai Penggugat berselingkuh dengan suami saksi pertama padahal Penggugat sering bermalam di rumah saksi itu karena takut dengan ancaman Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat sementara upaya damai yang telah ditempuh berkali-kali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim di muka persidangan telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka segala dalil bantahan Tergugat di dalam jawabannya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3(tiga) orang yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar hingga pengancaman

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat, Tergugat pula sering mengungkit-ungkit uang pemberiannya kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama hampir 2 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekcoakan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi yang baik satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang berujung pada pengancaman oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalinnnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا أبأمر وروح العدالة

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Jalaluuddin al-Suyuti, dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu Fiqh al-Syafi'iyah, juz 1, hal. 142, diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 yang redaksinya sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**RAHMAN T. KOKOU alias RAHMAN KOKOU BIN TAGAI KOKOU alias TAGAI**) terhadap Penggugat (**MISLAN BINTI KARAMA**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh **Mohammad Nursahlan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

Mohammad Nursahlan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,- |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	445.000,-	(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2023/PA.Prgi